



PUTUSAN

Nomor 184/PDT/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

SYAIFUL AMRI, laki-laki, tempat, tanggal lahir : Pauh Kambar, 23 Agustus 1977, Status Perkawinan : kawin, pendidikan terakhir : SMA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Korong Toboh Apar, Nagari Toboh Gadang, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017 memberikan kuasa kepada:

ARMAIDI TAHAR, SH : ADVOKAT/PENGACARA, tempat, tanggal lahir : Pariaman, 06 Mei 1963, status perkawinan ; kawin, pendidikan terakhir : S1 Hukum, Alamat Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum ARMAIDI TAHAR, SH dan Associates Jl. Wr. Supratman No. 28. A Kota Pariaman, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/ PEMBANDING**;

Lawan

YUSUF, laki-laki, umur ± 58 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, alamat Jorong Bantiang Tengah, Nagari Malalak, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 31 Oktober 2017 Nomor 184/PDT/2017/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pmn tanggal 3 Agustus 2017 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai perkara sebagaimana termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pmn tanggal 3 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.PDG



DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut, kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 16 Agustus 2017, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pmn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 3 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 3 Oktober 2017 dan salinannya telah diserahkan melalui relas pemberitahuan penyerahan Memori banding kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra Memori Banding pada tanggal 22 Oktober 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 23 Oktober 2017, salinannya telah diserahkan melalui kuasa Penggugat/Pembanding dengan Relas Pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 24 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 September 2017 dan pada tanggal 26 September 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 3 Oktober 2017 menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pmn, tanggal 3 Agustus 2017 tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut, Pembanding keberatan dan merasa tidak puas, untuk itu Pembanding telah menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Padang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk itu adalah



adil dan patut menurut hukum permohonan banding Pembanding ini secara formil dapat diterima menurut hukum.

Adapun alasan permohonan banding pembanding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding pada pokoknya tidak dapat menerima seluruh pertimbangan demi pertimbangan putusan perkara in casu, karena menurut Pembanding, pertimbangan atas putusan perkara in casu telah memarginalkan seluruh bukti-bukti yang Pembanding ajukan dalam persidangan ini.
2. Bahwa karena itu sebelum Pembanding menjabarkan lebih lanjut memori banding Pembanding ini, mohon kiranya apa yang telah Pembanding simpulkan dalam pengadilan tingkat pertama, tanggal 6 Juli 2017, mohon dijadikan sebagai memori banding dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam memori banding ini.
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri sangat keliru dalam mempertimbangkan putusannya, sehingga sangat merugikan Pembanding, dimana dalam putusan tersebut Pengadilan a quo dalam mempertimbangkan bukti Pembanding tidak cermat dan terindikasi mengesampingkan secara hukum, tanpa memperhatikan keabsahan alat bukti Penggugat /Pembanding baik bukti surat maupun keterangan saksi Penggugat/Pembanding di persidangan secara jelimet dan seksama.
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pariaman telah begitu saja memberikan pertimbangan tanpa memperhatikan substansi pokok dalam perkara ini, sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 27 (dua puluh tujuh) alinea keempat mempertimbangkan;
“..Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Yusuf yang meminta Penggugat mengembalikan sertifikat No. 1741 kemudian surat tersebut ditujukan kepada Kepala BPN dan Rina Meilani, SH Notaris padahal Penggugat sama sekali tidak pernah menerima Sertifikat tersebut dari Tergugat sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, namun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat tersebut belumlah menimbulkan efek merusak terhadap kredibilitas dari Penggugat di lingkungan Masyarakat dikarenakan surat tidaklah ditujukan kepada Masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggal Penggugat melainkan Surat tersebut ditembuskan kepada Instansi Negara yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Notaris Rina Meilani selaku pejabat umum pembuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sehingga secara nyata tidaklah ada kerugian Pengugat secara moril maupun materil di lingkungan Masyarakat, selanjutnya Penggugat

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.PDG



juga belum dapat membuktikan dengan bukti-bukti kongkrit baik itu tertulis maupun saksi yang dihadirkan dipersidangan sehingga kerugian yang ditimbulkan secara nyata pada persidangan perkara aquo tidaklah dapat dibuktikan oleh Penggugat”.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru, karena Terbanding (Yusuf) telah melaporkan Pembanding ke Polres Padang Pariaman atas tuduhan penggelapan Sertifikat sesuai dengan Bukti T.4 yang ditampilkan Terbanding dalam persidangan perkara a quo, pada hal faktanya Pembanding tidak pernah menerima Sertifikat atas nama Terbanding, dengan adanya laporan Terbanding ke Polres Padang Pariaman tanggal 11 Juli 2015, hal inilah yang menimbulkan kerugian terhadap Pembanding, karena Pembanding sering di panggil oleh pihak kepolisian Padang Pariaman. Ini lah yang sangat merugikan Penggugat/Pembanding yang sering bolak balik menghadiri panggilan Polisi tersebut.

5. Bahwa bila dikaitkan surat Bukti P. 2 dan Bukti T. 4 adalah yang pada pokoknya sangat merugikan Pembanding, karena apa yang disebutkan dalam kedua bukti tersebut tidak berdasar sama sekali sehingga apa yang dituduhkan oleh Terbanding baik dalam bukti P.2 maupun dalam Bukti T. 4 jelas-jelas merusak kredibilitas Pembanding, apa lagi kedua alat Bukti tersebut ditujukan kepada lembaga publik yaitu BPN dan Polres Padang Pariaman, dimana anggapan masyarakat bahwa Pembanding adalah orang yang sering berbuat hal-hal semacam yang dituduhkan oleh Terbanding, pada hal apa yang dituduhkan oleh Terbanding tersebut adalah hal yang mengada-ngada tanpa ada bukti kongkrit.
6. Bahwa sesuai dengan surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi Pembanding yang telah terungkap di persidangan dalam perkara a quo, menurut hemat Pembanding sudah beralasan menurut hukum gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Padang/Majelis Hakim Tinggi, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman, perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya
2. Menghukum Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
3. Ex Aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra Memori Banding pada tanggal 22 Oktober 2017 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 23 Oktober 2017, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERBANDING memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang/Majelis Hakim Tinggi yang Terhormat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman, perkara Perdata Nomor: 02/Pdt.G/2017/PN.Pmn tanggal 3 Agustus 2017;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
4. Ex Aequo et bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara A quo merupakan pertimbangan yang sangat bijaksana, oleh karenanya Tergugat/Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Padang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Pmn, yang dimohonkan banding serta membebaskan biaya perkara kepada Penggugat /Pembanding ditingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pmn, tanggal 3 Agustus 2017 ternyata tidak ditemui hal-hal baru yang dapat merubah atau memperbaiki atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata memori banding yang diajukan oleh Penggugat/, Pembanding adalah merupakan pengulangan-pengulangan dari kesimpulan Penggugat/Pembanding dan juga bukti-bukti Penggugat/Pembanding telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan dapat disetujui maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pmn, tanggal 3 Agustus 2017 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Peradilan Umum dan *Reglemen Buitengewesten* (RBg), adat Mirangkabau, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Pmn tanggal 3 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 oleh kami : Sigit Priyono,S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H., M.H. dan Asmuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 24 Januari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lely Devita Roza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Edy Subroto, S.H., M.H.

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Asmuddin, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 184/PDT/2017/PT.PDG



Paritera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materalputusan.....	Rp.6.000.-
2. Redaksiputusan	Rp. 5.000.-
3. Administrasi... ..	<u>Rp.139.000,</u>
Jumlah	Rp.150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;